



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MIRA;**  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat/tanggal lahir : Karangan, 13 Juni 1976;  
Agama : Kristen;  
Alamat : Kampung Karangan RT. 001 Kecamatan  
Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai  
Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Maret 2020 dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Karangan pada tanggal 13 Juni 1976 anak dari pasangan suami istri Mule dan Dina;



2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Karangn pada tanggal 11 September 1999 dengan seorang laki-laki yang bernama Pancar lahir di Sakaq Lotoq pada tanggal 7 Januari 1974 anak dari pasangan suami istri Ngomen dan Kesek;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon perkawinan tersebut sampai sekarang belum di catatkan/ didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Pancar telah meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 14 Desember 2019 sebagaimana surat keterangan kematian dari rumah sakit tertanggal 14 Desember 2019;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan mendaftarkan/ mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi karena pencatatan perkawinan tersebut sudah terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Barat maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Mira yang lahir di Karangn pada tanggal 13 Juni 1976 anak dari pasangan suami istri Mule dan Dina telah melangsungkan perkawinan di Karangn pada tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999 dengan seorang laki-laki yang bernama Pancar yang lahir di Sakaq Lotoq pada tanggal 7 Januari 1974;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407182407080063 atas nama Kepala Keluarga Pancar, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor 11 antara Pancar dengan Mira, tertanggal 2 Juni 2001, diberi tanda P-3;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Surat Keterangan  
Kematian atas nama Pancar tertanggal 14 Desember 2019, diberi  
tanda P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan  
Kelahiran Nomor : 420/028/SKK/KRN-MMB/III/2020 atas nama  
Pancar tertanggal 13 Maret 2020, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Keterangan  
Kelahiran Nomor : 420/028/SKK/KRN-MMB/III/2020 atas nama Mira  
tertanggal 13 Maret 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai  
secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan  
ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 dan P-6 yang  
merupakan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon  
juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut :

**Saksi ke 1 : Dwi Pribadi Yanto**, di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara  
dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama  
Pancar pada tanggal 11 September 1999 di Gereja Pantekosta di  
Indonesia Desa Karang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pancar tersebut dilakukan  
hanya secara agama saja yaitu secara agama kristen berdasarkan  
surat pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Desa  
Karangan, dan pernikahan Pemohon dengan Pancar tersebut belum  
dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pancar belum di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena adanya kelalaian dari Pemohon sendiri yang tidak segera mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa suami Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut karena saat ini suami Pemohon yang bernama Pancar tersebut sudah meninggal dunia sementara suami Pemohon tersebut mempunyai uang pensiun di BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tempat suami Pemohon bekerja, dan ketika Pemohon hendak mengambil uang pensiun tersebut ke perusahaan tempat suami Pemohon tidak bisa karena tidak mempunyai Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan salah satu syarat untuk mengambil uang pensiun tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa selain untuk mengurus uang pensiun di perusahaan tempat suami Pemohon bekerja maka Kutipan Akta Perkawinan tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi lainnya apabila dibutuhkan dikemudian hari;

**Saksi ke 2 : Minah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/RN.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pancar pada tanggal 11 September 1999 di Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Karang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pancar tersebut dilakukan hanya secara agama saja yaitu secara agama kristen berdasarkan surat pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Karang, dan pernikahan Pemohon dengan Pancar tersebut belum dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pancar belum di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena adanya kelalaian dari Pemohon sendiri yang tidak segera mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa suami Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut karena saat ini suami Pemohon yang bernama Pancar tersebut sudah meninggal dunia sementara suami Pemohon tersebut mempunyai uang pensiun di BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tempat suami Pemohon bekerja, dan ketika Pemohon hendak mengambil uang pensiun tersebut ke perusahaan tempat suami Pemohon tidak bisa karena tidak mempunyai Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan salah satu syarat untuk mengambil uang pensiun tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/RN.Sdw



- Bahwa selain untuk mengurus uang pensiun di perusahaan tempat suami Pemohon bekerja maka Kutipan Akta Perkawinan tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi lainnya apabila dibutuhkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dwi Pribadi Yanto dan Minah;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Karangan pada tanggal 11 September 1999 dengan seorang laki-laki yang bernama Pancar, yang mana karena kelalaian Pemohon perkawinan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan/ didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Dan kemudian saat ini suami Pemohon yang bernama Pancar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019. dan oleh karena perkawinan Pemohon belum di catatkan/ di daftarkan maka Pemohon bermaksud akan mendaftarkan/ mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi oleh karena pencatatan perkawinan tersebut sudah terlambat maka Pemohon hendak meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat supaya Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Pancar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Pribadi Yanto dan saksi Minah dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pancar pada tanggal 11 September 1999 di Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Karang, yang mana perkawinan tersebut hanya dilakukan secara agama saja yaitu secara agama kristen dan belum dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena disebabkan adanya kelalaian dari Pemohon sendiri yang tidak segera mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dwi Pribadi Yanto dan saksi Minah dipersidangan juga sama-sama menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Pancar saat ini sudah meninggal dunia karena sakit, dan oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia sementara suami Pemohon tersebut mempunyai uang pensiun di BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tempat suami Pemohon bekerja, dan ketika Pemohon hendak mengambil uang pensiun tersebut ke perusahaan tempat suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa karena tidak mempunyai Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan salah satu syarat untuk mengambil uang pensiun tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Pribadi Yanto dan saksi Minah dikaitkan dengan bukti P-4 maka dapat diketahui bahwa memang benar suami Pemohon yang bernama Pancar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Pribadi Yanto dan saksi Minah tersebut disesuaikan dengan bukti surat P-3 maka dapat diketahui secara pasti bahwa Pemohon dengan Pancar telah menikah secara agama kristen pada tanggal 11 September 1999 di Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Karang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Pemohon pada point 2 yang meminta supaya Pemohon dan suaminya yang bernama Pancar dinyatakan sebagai pasangan suami istri secara sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Karang pada tanggal 11 September 1999, patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan Pancar telah menikah secara agama kristen akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, maka supaya tertib administrasi kependudukan dan juga mempermudah Pemohon untuk mengurus uang pensiun almarhum suaminya maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah menerima salinan resmi penetapan ini maka diperintahkan pula untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Pancar pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Pemohon pada point 3 patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dkabulkan seluruhnya maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa Pemohon Mira yang lahir di Karangn pada tanggal 13 Juni 1976 dan Pancar yang lahir di Sakaq Lotoq pada tanggal 7 Januari 1974, adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Karangn pada tanggal 11 September 1999;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini supaya mencatat dan mendaftarkan perkawinan Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **31 Maret 2020** oleh kami **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Zulkifli** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Zulkifli**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara/pemberkasan | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp. 300.000,00 |
| 5. M a t e r a i           | : Rp. 6.000,00   |
| 6. R e d a k s i           | : Rp. 10.000,00  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya juru sumpah	: Rp. 40.000,00
8. PNBP panggilan I	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 446.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)